

# Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online di Media Sosial Twitter

Zalikhho Su'ada<sup>1\*</sup>, Neng Hannah<sup>2</sup>

<sup>1\*</sup><sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ; <sup>1\*</sup> koozalikhho@gmail.com, <sup>2</sup>nenghannah@uinsgd.ac.id

\*Penulis Korespondensi

Artikel Dikirim : 04 Oktober 2022

Artikel Diterima : 05 Juni 2023

Artikel Dipublikasikan : 23 Juni 2023

**Abstrak:** Fenomena kekerasan terhadap perempuan dalam dunia online bukan saja terfasilitasi tetapi beralih wujud dengan bantuan teknologi digital. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) rentan menyerang perempuan, seperti tindakan KBGO yang meramalkan sosial media twitter adalah pelarangan fatwa haram oleh ulama Arab Saudi penggunaan *Breast Holder* (BH) di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, menjadi perbincangan hangat dan disebarluaskan secara masif di twitter. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui teknik wawancara disertai sumber pendukung berupa dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk membawa alternatif lain dari perspektif Islam yang mampu mengubah, menyadarkan cara pandang pelaku, meningkatkan kesadaran masyarakat atas bentuk nyata KBGO. KUPI (Kongres Ulama Perempuan) Indonesia, sebagai jejaring ulama perempuan di Indonesia, yang memprakarsai gerakan tafsir keagamaan yang melindungi kelompok perempuan, untuk memandang dan menyikapi secara kritis adanya fatwa dan wacana pengharaman pemakaian *Breast Holder* (BH) di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya tersebut. Hasil penelitian ini meliputi pertama, KBGO terjadi karena adanya relasi kuasa terhadap perempuan, terdapat hubungan yang bersifat hierarkis, tidak setara dan ketergantungan status sosial, budaya, juga pengetahuan yang menimbulkan adanya kuasa lebih dari satu pihak terhadap pihak lainnya, kedua, KUPI memiliki sikap menolak terhadap fenomena tindak KBGO dan berpendapat bahwa fatwa pelarangan penggunaan BH bagi perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dan disebarluaskan secara luas di twitter termasuk kategori tindakan KBGO, serta KUPI mewacanakan agar fatwa keagamaan apapun harus dilihat dan sikapi secara kritis dan konstruktif, terutama fatwa tersebut menyangkut dan membicarakan hak-hak dasar perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, baik agama, politik, sosial dan budaya.

**Kata Kunci:** *Fatwa Pelarangan BH, Kekerasan Berbasis Gender Online(KBGO), KUPI, Relasi Kuasa*

**Abstract:** The phenomenon of violence against women in the online world is not only facilitated but has shifted to exist with the help of digital technology. Online Gender-Based Violence (KBGO) is prone to attack women, considering that patriarchal patterns and power relations are the main problems. One form Act of Gender-Based Violence (KBGO) that enlivens the social media universe on Twitter is the banning of illicit fatwas by Saudi Arabian clerics on the use of Breast Holders (BH) or Bras in front of other men who are not their mahram, which had become a hot topic and was disseminated massively on social media Twitter. This research uses qualitative methods through interview techniques accompanied by several supporting sources such as documentation and literature studies. This study aims to bring other alternatives to the Islamic perspective that are able to change, make the perpetrator's perspective aware, and increase public awareness of the real form of KBGO. KUPI (Congress of

Indonesian Women Ulama) Indonesia is a network of female ulama in Indonesia, which initiated a religious interpretation movement that protects women's groups, to view and respond critically to the existence of fatwas and discourses of expectations for the use of Breast Holders (BH) or Bras in front of other men who are not their mahram. The results of this study include first, Online-Based Gender Violence (KBGO) occurs because of power relations against women, where there is a hierarchical, unequal relationship and dependence on social status and culture, as well as the knowledge that gives rise to more than one party's power over the other. Others secondly, KUPI strongly rejects the phenomenon of online-based gender violence (KBGO) and argues that the fatwa prohibiting the use of bras for women in front of men who are not their mahrams and widely distributed on Twitter is included in the category of online-based gender violence. (KBGO), as well as KUPI discourse, any religious fatwa must be viewed and treated critically and constructively, especially the fatwa concerning and discussing women's fundamental rights in various fields of life, whether religious, political, social, or cultural.

**Keywords:** BH Prohibition Fatwas, KUPI, Online Gender-Based Violence (KBGO), Power Relation

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan internet yang sangat pesat memiliki manfaat dalam memudahkan didapatnya informasi dan memberikan alternatif lain untuk berkomunikasi juga informasi tentang kesehatan, hobi, rohani dan rekreasi (Ratnaya, 2011). Salah satu aplikasi dalam teknologi informasi yang populer pada saat ini adalah media sosial. Seiring dengan kepopuleran teknologi informasi dan perkembangan internet sampai hari ini, tentunya hal tersebut diikuti dengan dampak positif dan negatif. Di satu sisi, media sosial bermanfaat untuk mempermudah komunikasi bagi para penggunanya. Di sisi lain, media sosial memunculkan dan menimbulkan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di dunia online atau *cyber*. Kekerasan tersebut rawan terjadi kepada gender atau seksualitas tertentu, dalam banyak kasus, kekerasan ini menyerang perempuan. Kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi informasi berbasis internet tersebut dikenal dengan Kekerasan Gender Berbasis Online.

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menjadi fenomena global yang terjadi seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis internet. Menurut *Southeast Asia Freedom of Expression Network*, ada 8 bentuk KBGO yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya, pelecehan online, peretasan, pelanggaran privasi, konten ilegal, ancaman distribusi foto atau video pribadi, pencemaran nama baik, dan rekrutmen online (SAFE-net, 2019). Di Indonesia sendiri, menurut data Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan atau CATAHU yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2021, menemukan adanya tingkat kenaikan besar pengaduan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan kenaikan sebanyak 348% dihitung dari tahun 2019 dengan 409 kasus menjadi 1.425 kasus di tahun 2020 yang dilaporkan (Komnas Perempuan, 2021). Berdasarkan data tersebut, kasus KBGO yang dilaporkan ke Komnas Perempuan melonjak tinggi di masa pandemi Covid-19, yaitu pada tahun 2019 tercatat mencapai 409 kasus dan di

tahun 2020 naik drastis menjadi 1.425 kasus. Hal tersebut dikarenakan hampir semua sektor beralih dari yang awalnya offline menjadi online. Seperti yang diketahui selama masa pandemi ini, masyarakat terus dihimbau untuk melakukan kegiatan dari rumah, seperti bekerja dan sekolah yang dilakukan di rumah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet. Menurut Nur Hayati, di masa pandemi Covid-19, pemanfaatan teknologi internet selain untuk kegiatan WFH atau sekolah secara online, penggunaan internet juga semakin banyak dilakukan untuk interaksi di media sosial, seperti Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp (Nur Hayati, 2021).

Berdasarkan bentuk kekerasan yang disebutkan sebelumnya, sayangnya, hanya ada dua kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) saat ini yang berhasil diselesaikan sampai tahap putusan pengadilan, yaitu kasus *revenge porn* dengan menggunakan UU No 44 Tahun 2008 (Adkiras, 2021). Selain itu, Hayati dalam jurnalnya menyebutkan bahwa saat ini belum adanya ruang aman bagi korban Kekerasan Gender Berbasis Online, sehingga yang bisa dilakukan adalah melakukan tindakan preventif dari diri sendiri (Hayati, 2021). Padahal, semua bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online yang dilakukan termasuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, dan seksual (Ayuningrum, 2021), kasus-kasus ini harus mendapatkan perhatian khusus dalam hal penanganan dan hak pemulihan untuk korban. Terlebih, ketentuan yang ada di Indonesia tidak memberikan efek jera bagi pelaku KBGO. Hambatan dalam penanganan kasus-kasus KBGO di Indonesia disebabkan karena belum adanya, atau belum memadainya peraturan perundang-undangan untuk mengatasi persoalan KBGO, terlebih memberikan perlindungan bagi korban KBGO (SAFE-net, 2019). Hal tersebut juga disebabkan oleh wacana pengetahuan yang bersifat patriarkis dan konstruksi sosial yang keliru yang terus menerus terlanjur tertanam oleh masyarakat, dan tidak dianggap sebagai masalah yang serius. Padahal, KBGO adalah bentuk ketidakadilan yang dapat menimbulkan marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender (Ira Maulia Nurkumah, 2021).

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dalam dunia online bukan saja terfasilitasi tetapi beralih wujud dengan bantuan teknologi digital. KBGO rentan terjadi terhadap perempuan, mengingat pola patriarki dan relasi kuasa menjadi persoalan utama sesungguhnya, relasi kuasa sendiri merupakan hubungan yang bersifat hierarkis, tidak setara dan ketergantungan status sosial, budaya, juga pengetahuan yang menimbulkan adanya kuasa lebih dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Dalam konteks relasi antar gender, relasi kuasa hadir dan merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Menurut Ellen,

perempuan banyak menjadi korban karena struktur budaya masyarakat yang menuntut perempuan untuk banyak merasa malu karena banyak hal (Haryadi, 2020).

Relasi kuasa termanifestasi dalam perilaku kekerasan berbasis gender, yang merasa memiliki kuasa atas entitas lainnya. Menurut Michel Foucault, kekuasaan merupakan suatu dimensi relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan, dan kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, karena pengetahuan selalu memiliki efek kuasa. Ini artinya, di dalam suatu relasi antara individu dan individu lainnya atau individu dengan kelompok, maka pengetahuan akan dirinya dan orang lain disaat bersamaan dapat menciptakan kekuasaan (Michel Foucault, 1997). Artinya, kekerasan berbasis gender atau kekerasan seksual muncul karena adanya ketimpangan gender disertai dengan relasi kuasa, ditambah dengan terfasilitasinya bantuan teknologi digital. KBGO menjadi perilaku yang membahayakan karena menyerang seseorang berdasarkan aspek sosial atau gender yang dilekatkan oleh masyarakat.

Berkaitan dengan persoalan KBGO, salah satu kasus yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan wacana yang dimiliki adalah fatwa ulama Arab Saudi atau fatwa *lajnah al-ifta'* mengenai pelarangan memakai *Breast Holder* (BH) (Alfarisi, 2022). Dalam menganalisis pelarangan yang dikemukakan oleh Ulama di Arab Saudi mengenai pelarangan memakai *Breast Holder* tersebut, mengeluarkan fatwa bahwa perempuan dilarang menggunakan *Breast Holder* (BH) dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian fatwa tersebut diasosiasikan lewat berbagai platform media sosial, salah satunya twitter. Dalam salah satu akun twitter @na\_dirs terlihat memposting mengenai fatwa larangan memakai *Breast Holder* (BH), walaupun akun tersebut tidak menunjukkan dukungan atas fatwa tersebut, tetapi fatwa tersebut terus dibagikan dan disebarluaskan sehingga menjadi topik yang ramai diperbincangkan pada tahun 2021. Fatwa yang terus disebarluaskan di media sosial akan membuat wacana dan narasi semakin berkembang, fatwa larangan memakai *Breast Holder* (BH) yang dikeluarkan ulama Arab Saudi juga menunjukkan bahwa perempuan masih dibatasi ruang geraknya, diatur otoritas tubuhnya hingga ke ranah yang sangat pribadi.

Dengan melihat Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang mengalami lonjakan kenaikan angka kasus yang sangat dratis sebanyak 348% di tahun 2021 (Shafa, 2021). Diiringi dengan berbagai penelitian sebelumnya mengenai angka lonjakan tersebut menghasilkan garis besar sebagai berikut, dalam perspektif hukum belum ada dasar hukum yang mengatur tentang hukuman pelaku dan hukum perlindungan korban, begitu pula dengan penanggulangan yang menyarankan untuk tetap waspada hanya pada pengguna teknologi internet yang mayoritas korban KBGO adalah perempuan, artinya penanggulangannya hanya disatu sisi yaitu pada perempuan yang paling berpotensi untuk mendapat Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO).

Maka dari itu penelitian ini memiliki distingsi dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk membawa alternatif lain dari pespektif Islam yang mampu mengubah, menyadarkan cara pandang pelaku, meningkatkan kesadaran masyarakat atas bentuk nyata KBGO. karena itu penulis mengingat bahwa Islam adalah agama yang ideal terhadap realita dengan melihat bahwa lonjakan kasus KBGO semakin tinggi, pemikiran dari perspektif keislaman dapat menjelaskan posisi bahwa Islam berdiri untuk menumpas realitas ketidakadilan, wacana agama yang masih bias gender, dan berbagai aspek yang tidak ramah terhadap perempuan. Dalam penelitian ini penulis merasa perlu dan penting untuk meneliti lebih dalam mengenai Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO), terlebih di media sosial Twitter, dalam sisi Islam. Mengingat teori wacana kuasa dan pengetahuan Foucault, yang menjelaskan mengenai kekuasaan yang hadir dari normalisasi yang membawa wacana dan direproduksi menjadi pengetahuan, sehingga teraktualisasi melalui peran pelembagaan pengetahuan. Pelembagaan pengetahuan ini, dilegitimasi oleh instansi maupun institusi dan juga berbagai produk wacana yang dihasilkan. Artinya, keagamaan sebagai institusi, berperan dalam kekuasaan yang dimaksud oleh Foucault.

Berangkat dari penjabaran di atas, penulis akan meneliti Bagaimana pandangan dari jejaring ulama perempuan yang bersatu dalam anggota Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang terjadi pada salah satu media sosial twitter? sebagai sebuah alternatif untuk meningkatkan lebih banyak kesadaran mengenai wacana patriarkis yang terus melekat sehingga menimbulkan fenomena KBGO melalui wacana pengetahuan seperti fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Arab Saudi.

Penulis membawa perspektif KUPI dikarenakan Ulama perempuan dengan perspektif gender yang baik akan mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai bagian dari upaya memahami ajaran agama yang terpengaruh oleh pemikiran patriarki sehingga memengaruhi ketidakadilan terhadap perempuan dan harus diinterpretasi ulang. Karena jika kasus KBGO hanya dipahami sebagai kasus yang biasa dan tidak ada kesadaran secara khusus hal ini dapat terus meningkatkan angka kenaikan pada kasus tersebut setiap tahunnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang dilakukan dalam kondisi alamiah atau kondisi pada fenomena tertentu dan menghasilkan data deskriptif secara lisan maupun tulisan (Sugiyono, 2013). Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data secara mendalam berdasarkan perspektif atau pendapat para narasumber.

Kemudian, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni pertama wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan tujuan memperoleh keterangan yang sesuai dengan penelitian (Rachmawati, 2007). Kedua, dokumentasi. Pada artikel ini menggunakan studi dokumentasi dengan menggunakan hasil tangkapan layar dari

salah satu akun twitter milik Nadirsyah Hosen mengenai fatwa dari ulama Arab Saudi tentang larangan memakai *Breast Holder* (BH) bagi perempuan kemudian menimbulkan perbincangan kompleks. Ketiga, studi pustaka dengan mengumpulkan data tambahan dari buku, artikel, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan teori yang digunakan.

## **2. Pembahasan**

### **2.1 Kekerasan Berbasis Gender Onlinedi Media Sosial Twitter dan Wacana Kuasa Pengetahuan Foucault**

Perkembangan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat memiliki manfaat untuk mempermudah mendapatkan informasi dan menyajikan alternatif lain untuk berkomunikasi. Salah satu teknologi informasi yang populer di era globalisasi saat ini adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah media online yang dimana para penggunanya dapat dengan mudah membagikan informasi kegiatan maupun konten digital seperti berupa tulisan, video, foto, ataupun dalam bentuk lainnya di platform digital (Cahyono, 2020). Media sosial juga dapat memberikan ruang kebebasan bagi para penggunanya untuk berekspresi dan berkreasi dengan menggunakan fasilitas yang ada pada media sosial. Namun, dibalik perkembangan teknologi informasi serta media sosial yang memiliki berbagai manfaat mempermudah komunikasi dan berekspresi bagi para penggunanya, media sosial tersebut juga memiliki dampak negatif seperti menimbulkan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di dunia online atau *cyber*, yang mana kekerasan tersebut rawan terjadi atau menyerang berdasarkan gender atau seksual tertentu, maka dari itu kekerasan tersebut didefinisikan sebagai kekerasan berbasis gender.

Sama halnya seperti Kekerasan Berbasis Gender (KBG), Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah bagian dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang merenggut hak keamanan, martabat dan salah satu bentuk yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik (Salamor & Salamor, 2022). Kekerasan berbasis gender sendiri baik di ranah offline maupun online bisa menyerang siapapun termasuk laki-laki ataupun kelompok minoritas sexual, meskipun demikian dalam konteks membicarakan KBGO, mayoritas korbannya adalah perempuan. Hal ini dapat terjadi karena jenis kelaminnya perempuan, atau mengalami diskriminasi karena relasi kuasa yang timpang (Swararahima, 2022). Menekankan kembali poin di atas, bahwa kekerasan berbasis gender atau kekerasan seksual muncul karena adanya ketimpangan gender disertai dengan relasi kuasa, maka kembali lagi ditekankan bahwa kekerasan berbasis gender adalah perilaku yang membahayakan karena menyerang terhadap seseorang berdasarkan aspek sosial atau gender yang dilekatkan oleh masyarakat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan berbasis gender ini disebabkan oleh

ketidakadilan gender dan penyalahgunaan wewenang akibat dari relasi kuasa yang timpang dan tidak seimbang dari konstruksi gender yang tidak setara (Purwanti, 2020).

Contohnya dalam kicauan Nadirsyah Hosen di Twitternya @na\_dirs pada gambar 1 yang mengkicau ulang kicauan @makmun\_rasyid tentang *Breast Holder*. Walaupun gaung dari kicauan tersebut bersifat positif, komentar dibawahnya begitu kompleks dan tidak semuanya positif. Kicauan tersebut mendapat hingga 1.366 suka, 461 kicauan ulang dan 261 kicauan kutipan. Ulasan Nadirsyah tersebut beresonansi hingga memunculkan banyak komentar yang tidak hanya positif, pun juga berbau negatif.



Gambar 1. Tangkapan layar kicauan akun Twitter @na\_dirs

Kicauan @na\_dirs tersebut, mengamplifikasikan fatwa Majelis Arab Saudi yang sebelumnya telah di desain ulang oleh Instagram Temanshalih.com yang berbunyi :

“... Hukum memakai BH dalam Islam, Memakai BH mengakibatkan bentuk payudara menjadi nampak dan membuat para perempuan nampak lebih muda sehingga mereka menjadi sumber fitnah. Wanita muslim tidak boleh memakai BH di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya.”

Dari kicauan tersebut kita juga dapat menemukan beberapa kicauan serupa yang diperlihatkan dalam gambar 2 dan gambar 3. Contohnya adalah imbauan bagi istri untuk tidak memakai celana dalam ketika tidur maupun hukum wanita memakai ransel. Dari kicauan-kicauan tersebut, diksi yang dipakai adalah diksi Wanita yang berasal dari bahasa Jawa yang merupakan singkatan dari *wani ing tata* yang menempatkan perempuan sebagai inferior yang mau diatur yang dilambangkan dengan dapur, sumur, dan kasur (Jati, 2015). Dari diksi tersebut dapat disimpulkan bahwa laki-laki dalam hal ini perumus fatwa dan pembuat

postingan-postingan tersebut lebih memilih menggunakan diksi yang mengandung pesan penundukkan perempuan alih-alih menggunakan diksi yang memberikan pesan positif seperti “perempuan”. Menurut Chauriulla, perempuan atau *per-empu-an* menunjukkan kata benda yaitu seseorang yang diempukan. *Empu* artinya dihormati, mulia dan dikasihi (V. Choirullia, 2021).



Gambar 2. Gambar yang mengandung diksi wanita. Sumber: Twitter @suhartotony



Gambar 3. Gambar yang mengandung diksi wanita. Sumber: @makmun\_rasyid

Hal ini terjadi karena adanya normalisasi pemberian istilah oleh kelompok laki-laki. Laki-laki merasa memiliki kuasa yang berlebih atas perempuan dan dengan secara sadar menamai perempuan sesuai dengan harapan mereka akan perempuan yaitu *wani ing tata* atau mau diatur. Hal ini tidak lepas dari adanya politik ketubuhan dimana perempuan terbiasa tunduk pada laki-laki dan menghasilkan gerak dan perilaku yang selalu dimanipulasi. Foucault menggambarkannya sebagai sesuatu yang disebabkan oleh adanya kebijakan koersi yang memungkinkan terciptanya anatomi politik yaitu ketika seseorang mampu menguasai tubuh orang lain (tubuh=ketundukan) (Zaidan, 2020).

Akar dari permasalahan ini adalah relasi kuasa dimana laki-laki merasa superior dan bisa dengan leluasa mengatur perempuan. Adanya ketimpangan ini melahirkan persepsi atau pengetahuan yang palsu. Lebih lanjut, dalam kicauannya @na\_dirs kemudian mengicaukan sebuah link yang berisi tulisannya. Disana terdapat pernyataan atas fatwa dari Syekh Abdullah bin Jibrin dari Arab Saudi yang mengeluarkan fatwa larangan memakai *Breast Holder* (BH) jika tujuannya hendak menonjolkan bentuk payudara perempuan.

“Soalnya jangan sampai perempuan itu menipu calon suaminya, disangka dadanya bulat dan besar ternyata itu akibat push-bra. Setelah menikah baru ketahuan dadanya biasa saja”, tulis Nadirsyah Hosen (Hosen, 2016).

Terdapat wacana pengetahuan yang berasal dari adanya relasi kuasa dari laki-laki yang merasa superior atas perempuan sebagai korban yang diinferiorkan. Relasi kuasa pengetahuan tersebut membawa wacana terbaru (Syafitri, 2021). Wacana pengetahuan juga muncul ketika akun Instagram menerjemahkan fatwa kelompok Wahabi menjadi “mereka tidak boleh memakainya” alih-alih redaksi “tidak boleh menampakkannya” (Populis, 2021). Kesalahan terjemahan ini menunjukkan keengganan kelompok laki-laki untuk melakukan *cross-check* akan sesuatu yang berkaitan dengan perempuan. Sesuai dengan Foucault yang mendasarkan kekuasaan dari pengetahuan (Foucault, 2008).

Dalam hal ini pengetahuan mengenai perempuan yang memakai *Breast Holder* (BH) kemudian menjadikan lelaki merasa memiliki kuasa akan tubuh perempuan dan mengeluarkan fatwa yang membatasi gerak perempuan. Dapat dirumuskan bahwa akar dari munculnya fatwa ini adalah karena adanya sedikit pengetahuan mengenai hak atas ketubuhan perempuan yang diperoleh oleh laki-laki yang kemudian melahirkan asumsi dan persepsi akan salah satu fungsi pakaian perempuan dalam hal ini *Breast Holder* (BH). Setelah munculnya pengetahuan tersebut, laki-laki menyalahgunakannya dalam bentuk pembuatan fatwa yang membatasi gerak ekspresi perempuan.

## 2.2 Pandangan KUPI terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Menurut Lidwina Inge Nurtjahyo, KBGO merupakan serangkaian penyerangan terhadap tubuh, identitas gender dan seks seseorang yang dilakukan melalui fasilitas teknologi digital (Nurtjahyo, 2021). Dalam konteks demikian, seiring laju transformasi kehidupan manusia dalam era digitalisasi teknologi yang telah termanifestasikan dalam layanan media sosial seperti platform twitter, KBGO menjadi salah satu permasalahan utama yang muncul dan semakin sering ditemui dan dihadapi oleh manusia.

KUPI sebagai suatu prakarsa yang mewadahi jaringan ulama perempuan di Indonesia, sejak dideklarasikan pada 2017, memiliki konsen serta perhatian dalam merespon kekerasan

terhadap kelompok perempuan strategi dalam mendiseminasikan tafsir alternatif yang berpihak pada kepentingan perempuan.

KUPI berpandangan bahwa tindakan KBGO berpeluang memberi dampak negatif terhadap perempuan, baik secara fisik atau psikologis, dan sangat mungkin terhadap dampak tersebut secara berlapis terjadi secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam kasus fatwa ulama Arab Saudi berkenaan dengan larangan memakai *Breast Holder* (BH) di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya karena banyak alasan yang mereduksi peran *Breast Holder* (BH) itu sendiri, KUPI menyatakan sikap secara kritis terhadap konten dalam fatwa tersebut.

Pertama, penting untuk mendudukan posisi fatwa apapun, termasuk didalamnya fatwa mengenai larangan memakai *Breast Holder* (BH) di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya tersebut secara lebih proporsional, mengingat kedudukan fatwa dalam konteks yuridiksi Islam adalah pandangan pribadi atau sekelompok ulama yang tidak bersifat surut dalam mengikat umat Islam. Praktisnya, fatwa boleh diikuti atau sebaliknya, dan dengan begitu, tidak ada kewajiban yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum tertentu ketika mengikuti atau menolak suatu fatwa.

Kedua, melihat dan mendudukan fatwa secara lebih kontekstual. Artinya, ketika fatwa ulama ditetapkan dan disebarluaskan sangat bergantung pada kondisi masyarakat di suatu kawasan tertentu, dengan latar belakang, kondisi masyarakat, serta corak serta sudut pandang yang begitu bervariasi, dan tentu saja setiap wilayah memiliki konteks tersendiri yang sangat mungkin memiliki corak perbedaan latar belakang kondisi budaya, sosial dan politik.

Satu fatwa ulama sangat bisa diterapkan disatu tempat, tetapi belum tentu relevan diterapkan di tempat lain. Fatwa mengenai larangan menggunakan *Breast Holder* (BH) di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya merupakan produk dari pendapat hukum ulama Arab Saudi dalam merespon persoalan sosial dan politik di kawasan tersebut, dan hal tersebut tentu saja masih terbuka peluang mendiskusikannya secara lebih komprehensif bagi konteks masyarakat di Indonesia, yang sangat mungkin bisa sejalan dan relevan atau malah menjadi bertentangan.

Guna menggaris bawahi pentingnya aspek kontekstual dalam menerapkan anjurannya dalam kehidupan umat Islam melalui sebuah fatwa ulama, dibutuhkan satu pandangan dan sikap dasar perihal aspek kebermanfaatannya secara publik, sebagaimana yang menjadi paradigma dari *Al-Maqashid Asy-Syariah*, yang salah satunya memuat aspek paradigma *masalahah*. *Maslahah* yang seperti apa dan untuk siapa, sebagaimana poin selanjutnya.

Ketiga, melalui peletakkan secara aspek dan penerapan nilai-nilai *masalahah* terhadap perempuan. Fatwa pelarangan menggunakan *Breast Holder* (BH) di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya apakah memiliki pandangan dan sikap dasar dalam *masalahah* terhadap

perempuan ataupun menimbulkan *mudharat*, sehingga disitulah pentingnya melihat secara kritis dan konstruktif bahwa sifat fatwa sendiri tidaklah tunggal.

Dalam konteks demikian, pada saat fatwa pelarangan menggunakan *Breast Holder* (BH) di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya, dalam fenomena yang muncul belakangan di media sosial twitter sesungguhnya lebih banyak mengundang *mudharat* dibandingkan dengan aspek *masalah*-nya. Fatwa pelarangan menggunakan *Breast Holder* (BH) di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya menurut pandangan KUPI sarat kontroversial dan merugikan kelompok perempuan.

Pada dasarnya, yang mendapat larangan cukup keras oleh ajaran Islam sendiri dalam konteks fatwa tersebut adalah menonjolkan lekukan bentuk payudara seorang perempuan kepada laki-laki lain yang bukan mahramnya, bukan penggunaan *Breast Holder* (BH) itu sendiri. Inilah konteks yang dimaksud oleh KUPI dalam urusan fatwa larangan penggunaan BH terhadap perempuan yang bukan mahramnya. Dalam kaitannya dengan ini, Ibu Nyai Ernawati Jaya (2022), mengatakan bahwa penggunaan *Breast Holder* (BH) sendiri bagi perempuan sesungguhnya mengandung banyak manfaat untuk tubuh seperti kenyamanan dan kesehatan. Jika mengandung manfaat bagi kesehatan tubuh perempuannya, adanya pelarangan terhadap penggunaan *Breast Holder* (BH) justru patut dipertanyakan secara kritis. Apabila semangat fatwa ulama Arab Saudi soal pelarangan *Breast Holder* (BH) tersebut memiliki semangat melecehkan perempuan, maka lanjut Ibu Nyai Silviah Rahmah memandang kondisi tersebut sebagai tindakan seksis, dan jelas ini bisa masuk kategori tindakan KBGO terhadap perempuan pada saat ikut menyebarkannya di media sosial. Dengan mengedepankan unsur kebermanfaatannya dan semangat perlindungan terhadap perempuan, maka sesungguhnya fatwa ulama dapat diterima dengan baik. Akan tetapi jika sebaliknya, ketika fatwa ulama merugikan perempuan, maka perlu dikaji ulang. Apalagi pada saat sebuah fatwa menjadikan perempuan sebagai objek seks semata.

Menurut Nakhei, dalam urusan fatwa pelarangan menggunakan *Breast Holder* (BH) di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya semakin meneguhkan cara pandang laki-laki yang melihat tubuh perempuan sebagai objek seks. Disamping itu, Nakhei yang diwawancara pada Sabtu (30/7/2022) menerangkan lebih lanjut bahwa :

“Apabila fatwa tersebut mengabadikan stereotip bahwa perempuan adalah objek seks, hal ini tentu saja berdampak negatif terhadap kebebasan perempuan dalam menjalankan hak-hak dasarnya, hak untuk bekerja, hak untuk berekspresi dan hak hak lainnya.”

Aspek *masalah* bagi perempuan dalam memproduksi sampai menyebarkan sebuah fatwa adalah sebuah keniscayaan, terutama sekali manakala fatwa ulama bersinggungan secara langsung dengan hak-hak perempuan dalam konteks kehidupan publik di era sosial media. Hak-hak perempuan tentu saja penting dibicarakan dalam sebuah fatwa, tetapi fatwa

ulama yang bagaimana, hal inilah yang diusung dan diperjuangkan oleh KUPI, agar produk fatwa ulama dapat mendukung terhadap agenda perlindungan kelompok perempuan. Semisal, bagaimana fatwa ulama yang memihak pada perlindungan hak-hak dasar perempuan, dan metodologinya melalui sebuah pendekatan yang holistik terhadap keadilan gender yang berangkat dari pengalaman perempuan itu sendiri.

Perihal pentingnya pengalaman perempuan dalam konteks fatwa ulama, terutama dalam isu pelarangan penggunaan *Breast Holder* (BH) di hadapan laki-laki lain yang bukan mahram juga turut mendapat sorotan secara kritis dari jaringan ulama yang tergabung dalam KUPI. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh narasumber Irma yang diwawancara Rabu (31/8/2022) menyebutkan,

“Banyak sekali sharing kajian agama di media sosial terkait dengan perempuan yang sebenarnya isinya memojokkan, seperti salah satunya fatwa Arab Saudi. Hal seperti itu sebenarnya mengenai tubuh perempuan yang perempuan sendirilah lebih memahaminya, mau memakai bra atau tidak memakai bra adalah salah satu bentuk pilihan dari si yang mempunyai tubuh, pilihannya ada dimana kenyamanan yang mempunyai tubuh sendiri.”

Di tengah situasi di Indonesia yang masih banyak memiliki persoalan yang tidak tuntas terhadap minimnya perlindungan kelompok perempuan meliputi tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual terhadap perempuan, perkawinan anak remaja perempuan sampai persoalan ketimpangan gender dalam kepemimpinan publik, dengan adanya fatwa pelarangan penggunaan *Breast Holder* (BH) di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya tentu saja menambah persoalan baru, di mana kelompok perempuan senantiasa dijadikan obyek semata.

Dalam mengantisipasi agar perempuan tidak hanya dijadikan objek semata, menurut Ibu Nyai Silviah Rahma, yang juga jadi bagian dari Ulama Perempuan di jaringan KUPI, adalah dengan cara belajar memahami tafsir kemudian hadis dan juga memahami fikih Islam secara lebih luas pada pemahaman yang lebih ramah kepada pemahaman perempuan. Ibu Nyai Silviah Rahmah mengatakan dalam wawancara pada Selasa (13/9/2022) :

“Islam itu memang dilahirkan untuk kemaslahatan bersama. Itu kan laki-laki dan perempuan gitu, sehingga kalau misalkan kita berbicara tentang fatwa-fatwa itu kan fikih. Kalau berbicara fikih itu sebenarnya kita berbicara 90% ikhtilafi. Jadi, 90% lebih dalam fikih itu ada yang khilaf perbedaan pendapat tentu kalau kita melulu membahas satu pendapat yang lebih tidak membuat nyaman itu akan akan capek. Justru kita harus mengangkat mater-materi atau mengangkat hal hal yang justru lebih memberikan kenyamanan dan memberikan hal hal yang maslahat kepada laki laki ataupun perempuan.”

Dalam isu yang cukup ramai karena menimbulkan pro dan kontra di media sosial, mengenai pelarangan menggunakan *Breast Holder* (BH) bagi perempuan dihadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya, sesungguhnya menjadikan perempuan akhirnya rentan dijadikan objek seks semata.

Perihal kategorisasi apakah sebuah fatwa mengindikasikan masuk dalam kategori KBGO, menurut Nakhe, ukurannya adalah ketika fatwa tersebut mengandung dan mengarah pada dimensi kebencian berbasis seks dan gender.

Selain itu, ketika perempuan hanya dijadikan objek seks semata, maka berbagai situasi yang sulit dalam kehidupan sehari-hari pun akan sering dialami kelompok perempuan. Ditambah lagi, Indonesia sendiri belum atau tidak memiliki aturan bagi payung hukum yang bersifat spesifik dalam merespon pelanggaran tindak KBGO. KUPI mendorong perlunya adanya kerjasama semua pihak melalui dukungan terhadap dibuatnya aturan hukum positif yang spesifik dalam tindak KBGO, yang berfungsi melindungi kerentanan kelompok perempuan di media sosial dari ancaman perundungan serta kekerasan yang berbasis pada seks dan gender.

### 2.3 Wacana Alternatif Keadilan Gender di Media Sosial

Pemerintah Indonesia dipandang perlu segera merespon persoalan krusial ini, mengingat angka tindak Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada bagian lain, peran-peran kelompok masyarakat sipil seperti wadah KUPI diharapkan dapat terus menyelenggarakan pendidikan dan kampanye kritis yang memberikan alternatif terhadap tafsir-tafsir keagamaan yang ramah dan mendukung perempuan untuk terus berdaya dan merasa aman dimanapun berada, termasuk di dalamnya ketika beraktivitas di sosial media, salah satunya dalam bentuk menyuarakan pandangan alternatif terhadap tafsir keagamaan yang ramah terhadap perempuan di media sosial.

Fatwa pelarangan penggunaan *Breast Holder* (BH) di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya jelas merugikan kelompok perempuan, mengingat dari fatwa itulah pesan kebencian terhadap perempuan akhirnya disebarluaskan secara massif di media sosial. Fatwa tersebut juga berdampak secara langsung merugikan kelompok perempuan dengan pelabelan bahwa perempuan adalah objek seks semata, yang akhirnya, kondisi demikian semakin memperkuat opresi dan diskriminasi perempuan pada ranah dunia digital.

Terkait aspek kerugian yang dialami oleh perempuan dalam konteks penyebaran kebencian terhadap perempuan melalui fatwa pelarangan penggunaan BH di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya, KUPI menerangkan sebagaimana berikut :

“Banyak sekali sharing kajian agama di media sosial terkait dengan perempuan yang sebenarnya isinya memojokkan, seperti salah satunya fatwa Arab Saudi. Hal seperti itu sebenarnya mengenai tubuh perempuan, yang perempuan sendirilah lebih memahaminya, mau memakai bra atau tidak memakai bra adalah salah satu bentuk pilihan dari si yang mempunyai tubuh, pilihannya ada dimana kenyamanan yang mempunyai tubuh sendiri.” (2022).

Dalam soal kenyamanan atas sebuah pilihan, sesungguhnya kuncinya terletak pada otoritas. KUPI memandang perempuan memiliki otoritasnya tersendiri dalam

mengaktualisasikan diri di media sosial, yang dapat mendukung proses berkembangnya berbagai pengetahuan dan keilmuan dengan bantuan teknologi digital. Perempuan punya ruang dalam menyuarakan hak-hak dasar atas kehidupan seperti informasi, pendidikan, serta pelayanan publik yang lebih baik untuk diri mereka dan lingkungannya, tanpa perlu dibebani adanya wacana keagamaan yang mendiskreditkan seks dan gender mereka. Wacana keagamaan seperti dalam bentuk fatwa keagamaan yang mengatur sampai wilayah private merupakan bentuk dari pembatasan ruang gerak perempuan, yang berakibat pada hilangnya akses atas hak-hak dasar perempuan itu sendiri.

Di jagat media sosial, diperlukan secara terus-menerus konten-konten keagamaan yang ramah gender, yang mengedepankan sebuah nilai-nilai perspektif tentang keyakinan bersama bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Media sosial merupakan instrumen teknologi yang dapat terus membantu kehidupan manusia pada saat ini dan masa depan. Sebagai sebuah instrumen, media sosial rawan digunakan sebagai alat untuk mendiskreditkan perempuan, tetapi sebagai sebuah instrumen, ia juga merupakan modal dalam menyebarkan konten-konten dan narasi-narasi yang memihak pada hak-hak perempuan. Sungguhpun demikian, pada nilai dasar Islam memiliki tujuan untuk keadilan dan kesetaraan, termasuk di antaranya kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan di media sosial.

### **3. Kesimpulan**

Era teknologi informasi melahirkan sebuah wajah dunia baru yang mengubah secara mendasar hubungan antar manusia, terutama dengan kehadiran platform-platform media sosial. Pada satu sisi, media sosial menjadi alih-wahana untuk aktivitas manusia secara digital, yang pada sisi lain, menciptakan distrupsinya tersendiri. Pada dua sisi fenomena tersebut, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan masalah yang muncul, yang beberapa tahun ini, mengalami angka peningkatan kasusnya.

Akar mendasar yang jadi penyebab terjadinya persoalan KBGO adalah relasi kuasa yang timpang, sebuah kondisi dimana penyalahgunaan wewenang, pengetahuan, serta kekuasaan, yang mendiskreditkan kelompok perempuan. Relasi kuasa tersebut tidak hanya menyebabkan ketimpangan, tetapi juga ketidakadilan gender. Era kemajuan informasi ternyata juga menciptakan distrupsi terhadap alih-wahana tindak kekerasan terhadap perempuan, yang terus berupaya mengopresi perempuan. Dalam konteks ini, salah satunya bentuknya melalui produksi kampanye tafsir keagamaan yang bias gender yang disebarluaskan secara massif di media sosial. Selain itu, tren tersebut berkembang dengan adanya laporan-laporan penyerangan secara seks dan gender di media sosial, terutama sekali dialami oleh kelompok perempuan.

KUPI sebagai jejaring ulama perempuan di Indonesia, memiliki pandangan dan sikap kritis dan konstruktif atas situasi di mana KBGO yang diproduksi dari hasil tafsir keagamaan yang bias gender dan seringkali menyudutkan kelompok perempuan. Terkait fenomena Kekerasan Gender Berbasis Online, KUPI memiliki pendapat:

Pertama, akar permasalahan adanya fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) disebabkan ketimpangan relasi antar laki-laki dan perempuan, dan mengalami perubahan dari sisi medium yaitu teknologi informasi dalam bentuk media sosial. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan relasi tersebut, dibutuhkan pendekatan keadilan gender dalam berbagai realitas kehidupan, terutama tafsir agama dan media sosial yang berkeadilan gender.

Kedua, KUPI juga menyatakan sikap menolak secara keras terhadap KBGO, karena permasalahan tersebut sangat merugikan dan berdampak secara serius dan berlapis terhadap kelompok perempuan.

Ketiga, KUPI berpendapat bahwa fatwa pelarangan penggunaan BH bagi perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dan disebarluaskan secara luas di twitter termasuk kategori tindakan KBGO, dikarenakan menjadikan perempuan sebagai objek seks dan gender, sehingga menyebabkan perempuan mengalami tindak operasi dan kebencian. Pelarangan penggunaan BH bagi perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, pengaturan secara berlebihan atas aktivitas privasi perempuan, hingga penggunaan diksi kampanye yang misoginis, merupakan sekian hal yang menjadi persoalan dalam isu KBGO yang menggunakan medium politik identitas agama.

Keempat, KUPI mewacanakan agar fatwa keagamaan apapun harus dilihat dan sikapi secara kritis dan konstruktif, terutama fatwa tersebut menyangkut dan membicarakan hak-hak dasar perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, baik agama, politik, sosial dan budaya. Produk fatwa mestinya memiliki perspektif keadilan gender, yang berangkat dari wacana keagamaan yang sejalan dengan nilai dan cita-cita Islam untuk kesetaraan, keadilan dan kemanusiaan. Sikap dan pandangan kritis KUPI atas tafsir keagamaan yang bias gender yang disebarluaskan melalui media sosial, juga perlu dibarengi dengan counter narasi dari kalangan ulama perempuan itu sendiri. Dalam posisi ini, KUPI punya peran besar di Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan dan kampanye kritis yang dibangun atas dasar paradigma Islam, di mana tujuan Islam adalah kesetaraan dan keadilan, baik untuk laki-laki dan perempuan.

#### **4. Referensi**

Adkiras, F. (2021). Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2), 376–390.

<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art12>

- Alfarisi, M. H. (2022). KRITIK NADIRSYAH HOSEN TERHADAP KONTROVERSI “WANITA MUSLIM DILARANG MEMAKAI BRA” DALAM AKUN INSTAGRAM @TEMANSHALIH.COM (STUDI ANALISIS WACANA KRITIS SARA MILLS).
- Ayuningrum, N. G. (2021). Analisis Wacana Kritis Komentar Seksual dalam Media Sosial Twitter Laki-Laki Berekspresi Gender Feminin. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(2), 117–126. <https://doi.org/10.22146/jwk.3620>
- Cahyono, A. S. (2020). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA. *Asy Syar’Iyyah: Jurnal Ilmu Syari’Ah Dan Perbankan Islam*, 5(2), 140–157.
- Foucault, M. (2008). *The history of sexuality. Volume 1, The will to Knowledge*. Penguin, Camberwell, Vic.,
- Haryadi, S. K. (2020). *Manipulasi consent dan relasi kuasa di balik kekerasan berbasis gender online*. Magdalene.Co.
- Hosen, N. (2016). *Kali ini Kita Bahas Soal Bra*. Nadirhosen.Net.
- Ira Maulia Nurkusumah, S. M. T. S. (2021). Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Res Nullius Law Journal*, 3(2), 162–177. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.5100>
- Jati, W. R. (2015). Wanita, Wani Ing Tata: Konstruksi Perempuan Jawa dalam Studi Poskolonialisme. *Jurnal Perempuan*, 20(12).
- Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19. In *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan* (Vol. 138, Issue 9).
- Michel Foucault. (1997). Sejarah Seksualitas: Seks dan Kekuasaan. In *Sejarah Seksualitas: Seks dan Kekuasaan* (pp. 113–114). Gramedia Pustaka Utama.
- Nur Hayati. (2021). Media Sosial dan kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat Dan Budaya*, 1(1), 43–52.
- Nurtjahyo, L. I. (2021). *Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda: kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan?* Law.Ui.Ac.Id.
- Populis. (2021). *Semua Menolak Fatwa Perempuan Dilarang Memakai BH, MUI Turut tak Sepakat*. Populis.Id.
- Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>
- Ratnaya, I. G. (2011). Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika Dan Komunikasi Dan Cara Antisifasinya. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 8(1), 17–28. <https://doi.org/10.23887/jptk.v8i1.2890>
- SAFEnet. (2019). Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan. *Southeast Asia Freedom of Expression Network*, 20.
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 2(1), 7. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>

- Shafa, F. (2021). *Sebanyak 67% Perempuan Indonesia Pernah Dilecehkan via Online*. Popmama.Com.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (pp. 13–14). Alfabeta.
- Swararahima. (2022). *Islam Menolak Kekerasan Seksual*.
- Syafitri, N. W. (2021). *Relasi Kuasa Pengetahuan Dalam Pelecehan Seksual Di Wilayah Pelabuhan Surabaya*. 7.
- V. Choirullia. (2021). *Teori Perempuan Shalihah*.
- Zaidan, Y. F. (2020). Relasi Tubuh dan Kekuasaan: Kritik Sandra Lee Bartky Terhadap Pemikiran Michel Foucault. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 5(2), 134–153.

### **Wawancara**

Wawancara Imam Nakhoi, 30 Juli 2022.

Wawancara Irma Riyani, 24 Juni 2022.

Wawancara Nyai Ernawati Jaya Karama, 4 September 2022.

Wawancara Nyai Silvia Rahmah, 13 September 2022.